



**PUTUSAN**

Nomor 2183 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN**, berkedudukan di Jalan J.A. Suprpto Nomor 1 Kepanjen Malang, diwakili Adi Sutanto, S.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristiawan Suhartanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan J.A. Suprpto Nomor 1 Kepanjen Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**Drs. ADI SUCIPTO**, bertempat tinggal di Dusun Sumbergentong Selatan, RT 44 RW 12, Desa Tempursari, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Kumdil/3432/VII/88, dinyatakan bahwa:  
"Penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak di bayar Terpidana dan apabila jumlah barang yang dimiliki oleh Terpidana sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar uang pengganti, maka sisanya akan ditagihkan Kejaksaan pada lain kesempatan dan harus diajukan melalui gugatan perdata di Pengadilan";
2. Bahwa Tergugat adalah Terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor 755/Pid.B/2003/ PN

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 2183 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPJ., tanggal 26 Februari 2004, dengan amar putusan sebagai berikut:

- 2.1. Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a, *juncto* Pasal 28 *juncto* Pasal 34 huruf c, Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 43 A Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2.2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 2.3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan;
- 2.4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp317.454.494,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 2.5.Dst;
3. Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat (dulunya Terdakwa) dan Jaksa Penuntut Umum telah menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum dan Tergugat (selaku Terpidana) telah menjalani sisa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Lowokwaru Malang sampai dengan selesai;
4. Bahwa terhadap kewajiban Tergugat untuk membayar uang pengganti sebesar Rp317.454.494,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), hingga saat ini tidak dipenuhi oleh Tergugat meskipun Penggugat telah berulang kali berupaya memanggil Tergugat guna penyelesaian secara musyawarah, namun tidak ada hasilnya;
5. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata, berbunyi:  
" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ";
6. Bahwa Tergugat nyata-nyata tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sebagaimana telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 2183 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1365 KUHPdata dan telah menyebabkan Negara mengalami kerugian materiil atas uang pengganti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Nomor 755/Pid.B/2003/PN KPJ., tanggal 26 Pebruari 2004 sebesar Rp317.454.494,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

7. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp317.454.494,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen telah memberikan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PN Kpj., tanggal 13 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 243/PDT/2014/PT SBY., tanggal 5 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 67/Pdt.G/2012/PN Kpj., tanggal 13 November 2012, yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya (*verstek*);
3. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya, dengan tanpa hadirnya Terbanding/Tergugat;
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggar sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.G/2012/PN Kpj., *juncto* Nomor 243/PDT/2014/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kapanjen, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2014;

Bahwa namun Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2014 Nomor 67/Pdt.G/2012/PN Kpj., *juncto* Nomor 243/PDT/2014/PT SBY ;

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 2183 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang kami kutip sebagai berikut:  
Makamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Pasal 178 HIR yang kami kutip sebagai berikut:
  - (1) Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
  - (2) Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan;
  - (3) Ia tidak diizinkan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari pada yang digugat;
3. Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikutip sebagai berikut:  
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Majelis Banding terhadap Materi Pokok Perkara berpendapat:  
Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/3432/VII/1988, tanggal 07 Juli 1988 sebagai landasan hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Terbanding/Tergugat dan menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding penggunaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA/Kumdil/3432/VII/1988, tanggal 7 Juli 1988 adalah tidak tepat karena Pembanding/Penggugat sebelum mengajukan gugatan ini belum pernah melakukan penyitaan maupun pelelangan terhadap barang barang milik Terbanding/Tergugat tersebut, sehingga gugatan Pembanding/Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Tanggapan Pemohon Kasasi atas Pendapat Majelis Hakim Banding:

Bahwa dalam surat gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" atas diri Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat telah dilandasi beberapa aturan hukum antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/3432/VII/1988, tanggal 7 Juli 1988;
2. Pasal 1365 KUHPerduta;

Ad.1. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/3432/VII/1988, tanggal 07 Juli 1988 disebutkan bahwa: Penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar Terpidana dan apabila jumlah barang yang dimiliki oleh Terpidana sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar uang pengganti, maka sisanya akan ditagihkan Kejaksaan pada lain kesempatan dan harus diajukan melalui gugatan perduta di pengadilan;

Ad.2. Pasal 1365 KUHPerduta " Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Dari kedua landasan hukum tersebut di atas, tidak tepat jika Majelis Hakim Banding (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan salah satu dasar yakni Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA/Kumdil/3432/VII/1988, tanggal 7 Juli 1988 tanpa mempertimbangkan juga ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Padahal yang menjadi landasan utama gugatan perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perduta: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" dan jika dihubungkan dengan perbuatan terbanding sudah sangatlah tepat dan sesuai;

Bahwa Termohon Kasasi dalam perkara pidananya telah diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga putusan bersalah

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 2183 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri Termohon Kasasi telah membuktikan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Termohon Kasasi, akibat perbuatan melawan hukum tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp317.454.494,00 (tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah). Namun Termohon Kasasi tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti sampai diajukan gugatan ke pengadilan, sebagaimana telah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian materiil, sehingga ada kewajiban dari Terbanding untuk tunduk pada ketentuan dari Pasal 1365 KUHPerduta;

Dengan demikian jelas-jelas telah terbukti adanya kelalaian yang nyata dari *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kepanjen dan Pengadilan Tinggi Surabaya) untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Hukum Acara) serta juga telah melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen telah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat belum pernah melakukan penyitaan maupun pelepasan terhadap barang-barang milik Tergugat, sehingga tidak dapat diketahui apakah barang-barang Tergugat telah memenuhi hukuman pembayaran uang pengganti atau belum;
- Bahwa selain itu Penggugat dalam gugatannya menggunakan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang telah dicabut dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu melalui Pasal 44, *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semestinya Penggugat mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b maupun ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 karena telah mengatur tentang penyelesaian pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 2183 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)